



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs. tertanggal 24 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Dinikahkan (shighat ijab qabul) oleh imam Dusun Benteng yang bernama H. Kusa dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahe bin Untung, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



- Haruddin (Kakak Pemohon II) dan Maruddin (Kakak Pemohon II), dengan mahar berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ismail bin Jabbar dan Ismayanti binti Jabbar;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7309023112520002 atas nama Jabbar dan Nomor: 7309027112660001 atas nama Hj. Sitti Hasnah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 13-12-2012 dan 12-12-2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P¹;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309022901050036 atas nama Jabbar sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 22-06-2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P²;

b. Saksi:

1. Haruddin bin Tahe, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Callegoe, Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah xxx Pemohon I,

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Kusa (imam Desa), wali nikah adalah Ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Tahe bin Untung, saksi nikah adalah Haruddin (Kakak Pemohon II) dan Maruddin (Kakak Pemohon II) dan maharnya berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 33 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

2. H. Nurdin bin Subair, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah xxx Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Kusa (imam Desa), wali nikah adalah Ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Tahe bin Untung, saksi nikah adalah Haruddin (Kakak Pemohon II) dan Maruddin (Kakak Pemohon II) dan maharnya berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 33 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh karena itu

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Maros sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P² berupa fotokopi kartu keluarga yang berisi identitas para Pemohon dan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi setelah diteliti oleh hakim tunggal, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P² berupa kartu keluarga dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Kusa sebagai imam Desa dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahe bin Untung, saksi nikah adalah Haruddin (Kakak Pemohon II) dan Maruddin (Kakak Pemohon II) dan maharnya berupa sawah seluas 3 (tiga) are dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah dan larangan nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur yaitu, terpenuhinya rukun perkawinan, syarat sah perkawinan, tidak ada halangan dan tidak ada larangan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa unsur-unsur suatu perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya :”Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs. tanggal 24 Nopember 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1983 di Dusun Benteng, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami Dr.Slamet,M.HI sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Niar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Niar, S.Ag.

Dr.Slamet,M.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 191.000,00 |
| (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2016/PA.Mrs.